



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Triyanata Alias Beruk Bin Priyo Utomo (alm)
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.3 Kec.Jati Kab.Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Candra Triyanata Alias Beruk Bin Priyo Utomo (alm) di tangkap pada tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024.

Terdakwa Candra Triyanata Alias Beruk Bin Priyo Utomo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudi Tresno Widodo, S.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus)" yang berkedudukan di Jl. Cranggang Rt. 004/Rw. 003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,99676 gram di dalam dompet warna kuning.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor sim card: 089 541 494 7709.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 194 ml milik terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali terhadap perbuatannya dan akan memperbaiki diri di masa depannya serta Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan pertama di persidangan namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekira jam 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Kaliwungu Kabupaten Kendal, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kudus", ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) melalui pesan WA untuk menanyakan sabunya Ready apa tidak, kemudian terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa memberitahukan bahwa sabunya ready dengan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), kemudian Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memesan 2 (*dua*) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat ke rumah terdakwa di Desa Pasuruan lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke Kabupaten Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah Mangkang Semarang Barat terdakwa meminta Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO untuk mentranfer uang pembelian sabu, dan terdakwa mengirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO, kemudian Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) melalui

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBANKING dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Kaliwungu Kabupaten Kendal dan mereka berdua menunggu di depan salah satu Alfamart, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak dikenal langsung menemui terdakwa, dan saat itu Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan mereka berdua, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga terdakwa menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan disimpan di dalam kantong celananya, kemudian mereka berdua langsung pulang ke Kudus, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada terdakwa, dan setelah sampai di rumahnya Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat lagi ke Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk membelikan sabu pesanan temannya yang bernama ARSA (nama panggilan)(DPO) seharga Rp. 1.450.000,-, setelah membeli kemudian terdakwa langsung pulang ke Kudus, dan pada saat istirahat tidur tiduran di kamar rumahnya sekitar pukul 16.17 WIB di dalam rumah turut Desa Pasuruan Lor Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tiba-tiba datang beberapa petugas dari Satnarkoba Kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1322/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :

1. BB-2861/2024/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-2862/2024/NNF berupa alat hisab (bong) di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2863/2024/NNF berupa urine di atas adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa turut Desa Pasuruan Lor Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya”, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) melalui pesan WA untuk menanyakan sabunya Ready apa tidak, kemudian terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa memberitahukan bahwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds





sabunya ready dengan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), kemudian Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memesan 2 (*dua*) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat ke rumah terdakwa di Desa Pasuruan lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke Kabupaten Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah Mangkang Semarang Barat terdakwa meminta Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO untuk mentranfer uang pembelian sabu, dan terdakwa mengirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO, kemudian Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Kaliwungu Kabupaten Kendal dan mereka berdua menunggu di depan salah satu Alfamart, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak dikenal langsung menemui terdakwa, dan saat itu Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan mereka berdua, selanjutnya sekitar *pukul 21.20 WIB* di tempat itu juga terdakwa menyerahkan barang berupa: 2 (*dua*) *bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih* kepada Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan disimpan di dalam kantong celananya, kemudian mereka berdua langsung pulang ke Kudus, setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada terdakwa, dan setelah sampai di rumahnya Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang RP. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada *pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024*, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat lagi ke Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelian sabu pesanan temannya yang bernama ARSA (*nama panggilan*) (DPO) seharga Rp. 1.450.000,-, setelah membeli kemudian terdakwa langsung pulang ke Kudus, dan pada saat istirahat tidur tiduran di kamar rumahnya sekitar pukul 16.17 WIB di dalam rumah terdakwa turut Desa Pasuruan Lor Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tiba-tiba datang beberapa petugas dari Satnarkoba Kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1322/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :

1. BB-2861/2024/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-2862/2024/NNF berupa alat hisap (bong) di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2863/2024/NNF berupa urine di atas adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

## **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau membeli narkoba jenis shabu.
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dan di temukan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah.
  - Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas di akui milik Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, bahwa adanya orang yang bernama BERUK (nama panggilan) yang beralamat di Ds. Pasuruan Lor, Kec. Jati, Kab. Kudus yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu dan sejak saat itu dengan dipimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S.H., saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kegiatan orang yang bernama BERUK (nama panggilan), dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya di Desa Pasuruan Lor

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, terlihat orang yang bernama BERUK (nama panggilan) tergesa gesa masuk rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dengan di pimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S.H, saksi bersama teman saksi BRIGADIR SAEFUN NUHA. S.H dan rekan anggota yang lainnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tepat tinggal orang yang bernama BERUK (nama panggilan) dan sekitar pukul 16.17 WIB kami melihat orang yang bernama BERUK (nama panggilan) berada di salah satu kamar dengan posisi tidur di atas tempat tidur kamar, melihat hal tersebut saksi bersama teman saksi BRIGADIR SAEFUN NUHA. S.H, langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BERUK (nama panggilan), selanjutnya rekan anggota satnarkoba yang lainnya membantu mengamankan lokasi penangkapan, dan dari orang yang bernama BERUK (nama panggilan) ditemukan barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah, dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengaku bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dan adanya barang yang di temukan petugas berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning tersebut adalah Narkotika jenis sabu pesanan seorang teman pelaku yang bernama ARSA (nama panggilan) seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dari seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa juga mengakui sebelumnya juga telah membantu membelikan Narkotika jenis sabu kepada seorang temannya yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang beralamat di Ds. Medini, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



mendapat keterangan tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota yang lainnya, dengan petunjuk CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), pada pukul 18.00 WIB kami berhasil menangkap orang yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, yang mana orang yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO membenarkan telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal, Selanjutnya kami menyita seluruh barang bukti tersebut dan membawa pelaku ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), tidak mempunyai ijin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut di beli pelaku pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, seharga Rp. 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang bensin dan uang rokok sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dan juga dapat sedikit sabu dari sebagian sabu yang pelaku beli untuk pelaku konsumsi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi SAEFUN NUHA. S.H, Bin MUSTOFA KAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dan di temukan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah.
- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas di akui milik Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, bahwa adanya orang yang bernama BERUK (nama panggilan) yang beralamat di Ds. Pasuruan Lor, Kec. Jati, Kab. Kudus yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu dan sejak saat itu dengan dipimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S,H., saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kegiatan orang yang bernama BERUK (nama panggilan), dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya di Desa Pasuruan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, terlihat orang yang bernama BERUK (nama panggilan) tergesa gesa masuk rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dengan di pimpin IPDA SLAMET TRI SULISTYONO, S,H, saksi bersama teman saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI dan rekan anggota yang lainnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tepat tinggal orang yang bernama BERUK (nama panggilan) dan sekitar pukul 16.17 WIB kami melihat orang yang bernama BERUK (nama panggilan) berada di salah satu kamar dengan



posisi tidur di atas tempat tidur kamar, melihat hal tersebut saksi bersama teman saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI, langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BERUK (nama panggilan), selanjutnya rekan anggota satnarkoba yang lainnya membantu mengamankan lokasi penangkapan, dan dari orang yang bernama BERUK (nama panggilan) ditemukan barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah, dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengaku bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dan adanya barang yang di temukan petugas berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning tersebut adalah Narkotika jenis sabu pesanan seorang teman pelaku yang bernama ARSA (nama panggilan) seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibelikan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) dari seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa juga mengakui sebelumnya juga telah membantu membelikan Narkotika jenis sabu kepada seorang temannya yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang beralamat di Ds. Medini, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapat keterangan tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota yang lainnya, dengan petunjuk CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), pada pukul 18.00 WIB kami berhasil menangkap orang yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, yang mana orang yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO membenarkan telah membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



tersebut melalui CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB, di depan Alfamart di wilayah kaliwungu, Kab. Kendal, Selanjutnya kami menyita seluruh barang bukti tersebut dan membawa pelaku ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), tidak mempunyai ijin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut di beli pelaku pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, seharga Rp. 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) di daerah Kaliwungu, Kab. Kendal, dan CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang bensin dan uang rokok sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dan juga dapat sedikit sabu dari sebagian sabu yang pelaku beli untuk pelaku konsumsi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi di tangkap dan di geledah oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu saksi sedang tidur dan di bangunkan istri saksi.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian di temukan barang bukti pada diri saksi berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, yang di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Saksi pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah.

- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 21.20 WIB dari teman saksi yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang di serahkan saksi di depan Alfamart di Kaliwungu, Kab. Kendal sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih berawal pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB saksi menghubungi teman saksi yang bernama bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709 milik teman saksi yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), yang mana isinya pesan saksi menanyakan sabunya ready apa tidak, kemudian di jawab oleh teman saksi yang bernama "ya tak tanyakan dulu" , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, teman saksi yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), menyampaikan ke saksi kalau sabunya ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyampaikan saksi ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi berangkat ke rumah teman saksi yang bernama bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, saksi setelah saksi sampai di rumah teman saksi tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, saksi di ajak berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul; 20.30 WIB, saksi di minta temen saksi yang bernama bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut untuk mentranfer uang pembelian sabu kemudian saksi dikirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO (nomor rekening tidak saksi ingat), kemudian saksi mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik saksi, setelah mentranfer uang pembelian sabu kemudian saksi berdua melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB, saksi berdua baru tiba Kaliwungu Kendal dan saksi berdua menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak saksi kenal langsung menemui teman saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), saat itu saksi melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada teman saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami berdua, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga teman saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada saksi dan saksi simpan di dalam kantong celana, selanjutnya kami berdua langsung pulang ke Kudus.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi berdua sampai di rumah saksi bersama teman saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati Kudus, kemudian saksi memberikan sedikit sabu tersebut kepada teman saksi CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), selanjutnya saksi langsung ke rumah sesampainya di rumah sekitar pukul; 00.00 WIB, saksi mentranfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sendirian waktu itu saksi konsumsi sebanyak 7 kali hisapan di lantai 2 rumah orang tua saksi di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah turut Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus, pada saat itu saksi sedang tidur dan di bangunkan istri saksi dan tak tahunya datang beberapa petugas yang mengaku dari satnarkoba kudus langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan melakukan pengeledahan, dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan saksi berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, di temukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang saksi pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik terdapat 2 (dua) buah potongan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna hitam di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di temukan di atas lantai dua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11, warna hitam dengan nomor simcard: 0815 68311508, di temukan petugas di atas lantai 2 rumah, Kemudian saksi di pertemuan dengan teman saya CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang tak tahu sudah tertangkap lebih dulu, selanjutnya saksi bersama teman saksi saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kudus.

- Bahwa saksi menerangkan peran teman saksi yang bernama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tersebut adalah perantara pembelian barang yang diduga sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis sabu sejak akhir 2022, namun saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali waktu itu saksi konsumsi sebanyak 7 kali hisapan yakni pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di lantai 2 rumah orang tua saksi di Ds. Medini, Rt. 05 / Rw. 04, Kec. Undaan, Kab. Kudus.
- Bahwa untuk penangkapan petugas terhadap saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) saksi tidak mengetahui, namun saksi mengenali salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 tersebut dan benar adalah milik saudara CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) yang di gunakan untuk komunikasi dengan saksi saat pembelian sabu Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengenali.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) tidak mempunyai hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan juga tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1322/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :

1. BB-2861/2024/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-2862/2024/NNF berupa alat hisap (bong) di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-2863/2024/NNF berupa urine di atas adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

Menimbang, bahwa Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran di dalam kamar rumah.
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah.
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning yang Terdakwa kuasai

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama ARSA (nama panggilan) yang tidak Terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membantu membelikan narkoba jenis sabu hanya kepada 2 (dua) orang antara lain kepada: Teman Terdakwa yang bernama ARSA (nama panggilan) yang tidak Terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan November 2023, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu). dan yang ke dua kalinya, pada hari Sabtu 4 Mei 2024, sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 1.450.000,- semua Terdakwa belikan dari orang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) orang dari daerah banyuwangi tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui, dan juga kepada Teman Terdakwa yang bernama BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, baru sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis 2 Mei 2024, juga Terdakwa belikan dari orang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) orang dari daerah banyuwangi tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui, seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB teman Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi Terdakwa, melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 0815 6831 1508 ke handphone milik Terdakwa yang mana isinya pesan menanyakan sabunya Ready apa tidak, kemudian Terdakwa jawab " ya tak tanyakan dulu " , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menyampaikan kalau sabunya Ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian teman Terdakwa BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menyampaikan mau ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.20 WIB saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai rumah Terdakwa di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul; 20.30 WIB, Terdakwa di minta seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) untuk mentranfer uang pembelian sabu selanjutnya Terdakwa menyampaikan BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO untuk mentranfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO kepada saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO kemudian saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, setelah mentranfer uang pembelian sabu selanjutnya Terdakwa berdua bersama temannya melanjutkan perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berdua baru tiba Kaliwungu Kendal dan Terdakwa berdua menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan naik sepeda motor PCX warna ping langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih, dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami berdua, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO selanjutnya Terdakwa berdua langsung pulang ke Kudus, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Ds. Pasuruan Lor, Kec. Jati Kudus, kemudian BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada Terdakwa, dan BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung pulang ke rumahnya sekitar pukul 00.00 WIB, selanjutnya saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama Terdakwa sendiri sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pemberian saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO yang Terdakwa konsumsi sendirian di dalam rumah di Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa berangkat lagi ke Kaliwungu kendal untuk membelikan sabu pesanan teman Terdakwa yang bernama ARSA (nama panggilan) seharga Rp. 1.450.000,-, setelah membeli kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kudus, dan pada saat istirahat tidur tiduran di kamar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sekitar pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus tiba-tiba datang beberapa petugas dari satnarkoba kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah, Kemudian Terdakwa di minta petugas untuk menunjukkan keberadaan teman Terdakwa saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, sekitar pukul 18.00 WIB, saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO tertangkap petugas di rumahnya di Ds. Medini, Kec. Undaan, Kab. Kudus, selanjtnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kudus.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning adalah sabu pesanan teman Terdakwa yang bernama ARSA (nama panggilan) seharga Rp. 1.450.000,-.
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas warna merah Terdakwa gunakan untuk membakar sabu saat Terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 adalah Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan teman Terdakwa yang bernama ARSA (nama panggilan), saat membutuhkan sabu serta Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pemilik/ penjual sabu yang bernama SUCIPTA (nama panggilan).

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,99676 gram di dalam dompet warna kuning.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor sim card: 089 541 494 7709.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 194 ml milik terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, karena di duga telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi Terdakwa, melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709 milik Terdakwa, yang mana isinya pesan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menanyakan sabunya ready apa tidak, kemudian di jawab oleh Terdakwa "ya tak tanyakan dulu" , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menyampaikan ke saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO kalau sabunya ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menyampaikan akan ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat ke rumah Terdakwa di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, setelah saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul 20.30 WIB, saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO Terdakwa untuk mentranfer uang pembelian sabu kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dikirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO selanjutnya saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, setelah mentransfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO tiba Kaliwungu Kendal dan mereka menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung menemui Terdakwa, saat itu orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dan orang tersebut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO simpan di dalam kantong celana, selanjutnya mereka berdua langsung pulang ke Kudus. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung ke rumah sesampainya di rumah sekitar pukul 00.00 WIB, saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1322/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :  
BB-2861/2024/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-2862/2024/NNF berupa alat hisap (bong) di atas adalah *mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kedokteran maupun farmasi sehingga Terdakwa Candra tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2024, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2024, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kudus adalah Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang - Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan :

- **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli;
- **menjual** adalah mengalihkan hak milik;
- **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- **menerima** adalah mendapat (memperoleh) sesuatu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **perantara adalah** orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya).
- **Menukar** adalah mengganti dengan yang lain
- **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 16.17 WIB, di dalam rumah turut Ds. Pasuruan Lor, Rt. 02 / Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus, karena di duga telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastic berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di temukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A,, warna Gold dengan nomor simcard: 089 541 494 7709 di temukan di dalam kamar rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis, 2 Mei 2024, sekitar pukul 16. 00 WIB saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menghubungi Terdakwa, melalui pesan WA dengan Nomor telephone : 089 541 494 7709 milik Terdakwa, yang mana isinya pesan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menanyakan sabunya ready apa tidak, kemudian di jawab oleh Terdakwa "ya tak tanyakan dulu" , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menyampaikan ke saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO kalau sabunya ready dan harga perbungkusnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO menyampaikan akan ambil 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat ke rumah Terdakwa di Ds. Pasuruan lor, Kec. Jati, Kab. Kudus, setelah saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO berangkat berdua ke kab. Kendal dengan tujuan membeli sabu, namun dalam perjalanan di wilayah mangkang Semarang Barat sekitar pukul 20.30 WIB, saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO Terdakwa untuk mentranfer uang pembelian sabu kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dikirim nomor rekening bank Mandiri atas nama SUCIPTO selanjutnya saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui MBANKING dengan menggunakan handphone milik saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO, setelah mentransfer uang pembelian sabu kemudian Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO tiba Kaliwungu Kendal dan mereka menunggu di salah satu Alfamart sekitar pukul 21.15 WIB, datang seorang laki-laki dengan naik sepeda motor PCX warna ping yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung menemui Terdakwa, saat itu orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB di tempat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO dan kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO simpan di dalam kantong celana, selanjutnya mereka berdua langsung pulang ke Kudus. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO memberikan sedikit sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO langsung

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sesampainya di rumah sekitar pukul 00.00 WIB, saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO mentranfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke aplikasi DANA atas nama CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) sebagai upah membantu membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1322/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :

BB-2861/2024/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-2862/2024/NNF berupa alat hisab (bong) di atas adalah *mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan Terdakwa bukan seorang yang dokter maupun paramedis serta Terdakwa membawa sabu sabu tidak dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu sabu antara seorang yang bernama SUCIPTO (nama panggilan) dengan saksi BUSTANUL HAKIM RIFQI SUTRISNO Alias KIMON Bin SUTRISNO sehingga unsur **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,99676 gram di dalam dompet warna kuning.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor sim card: 089 541 494 7709.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 194 ml milik terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,99676 gram di dalam dompet warna kuning.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type 4 A warna Gold dengan nomor sim card: 089 541 494 7709.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 194 ml milik terdakwa CANDRA TRIYANATA Alias BERUK Bin PRIYO UTOMO (Alm).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Wiyanto., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Sumarna., SH. MH, dan Iman Santoso., SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sumarna., SH. MH.,

Wiyanto., SH. MH.

Iman Santoso., SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Gunawan Prasakti Nurrohmat., SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Kds